



**WALI KOTA SEMARANG**  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 87 TAHUN 2023  
TENTANG  
REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kinerja Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Kota Semarang, perlu adanya Pedoman dalam pemberian remunerasi yang proporsional sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalisme;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Kota Semarang, pemberian Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Kota Semarang, perlu diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Kota Semarang.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadyah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 80);
13. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD LABORATORIUM KESEHATAN KOTA SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Semarang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan, yang selanjutnya disebut BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan adalah unit kerja pada Dinas yang bertugas melaksanakan pengelolaan laboratorium kesehatan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan berupa layanan laboratorium kesehatan.

8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Direktur BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan adalah Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Semarang.
10. Manajer Keuangan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Semarang.
11. Manajer Teknis adalah Penanggung Jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan.
12. Pejabat Pengelola BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pejabat Pengelola BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan terdiri dari Direktur, Manajer Keuangan dan Manajer Teknis.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian serta disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat CASN adalah Calon pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
16. Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
17. Pegawai Non ASN adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan daerah yang bersifat teknis professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pegawai Non-ASN BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan adalah setiap Pegawai bukan ASN yang diangkat oleh Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dan disertai tugas dalam suatu jabatan atau disertai tugas lainnya dan digaji berdasarkan standar harga untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD.

19. Pegawai BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan adalah pegawai tetap berasal dari pegawai ASN, CASN, Pegawai Non ASN dan Pegawai Non-ASN BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan.
20. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus, pesangon. dan/atau pensiun yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan.
21. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
22. Tunjangan tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
23. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.
24. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima oleh Ketua Dewan Pengawas, Anggota Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas setiap bulan.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
26. Rencana Bisnis dan Anggaran UPTD Laboratorium Kesehatan, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran UPTD Laboratorium Kesehatan.
27. Indikator penilaian adalah cara atau perangkat untuk menentukan besaran nilai individu pegawai sesuai dengan beban kerjanya.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPTD Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disingkat DPA UPTD Laboratorium Kesehatan adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh UPTD Laboratorium Kesehatan.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan dalam pemberian Remunerasi.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
  - a. memberikan kepastian hukum dalam pemberian remunerasi kepada Pegawai BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan dalam meningkatkan kinerja pelayanan; dan
  - b. memberikan imbalan secara proporsional, setara, patut, wajar dan berbasis kinerja.

### Pasal 3

Remunerasi diberikan dengan mempertimbangkan prinsip:

- a. proporsional yaitu dalam penetapan remunerasi ini diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan pada periode yang bersangkutan;
- b. kesetaraan yaitu remunerasi dibuat dengan mempertimbangkan pelayanan sejenis;
- c. kepatutan yaitu dalam memberikan imbalan jasa yang akan diberikan kepada pegawai disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan pengembangan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan serta kompetensi pegawai.
- d. kewajaran yaitu menurut keadaan yang ada sehingga tidak ada penyimpangan; dan
- e. kinerja yaitu prestasi atau hasil kerja yang ditunjukkan baik secara individu, tim ataupun organisasi, yang berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh organisasi.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. penerima remunerasi;
- b. pemberian remunerasi;
- c. penghentian remunerasi;
- d. penyetaraan tambahan penghasilan pegawai; dan
- e. sumber pembiayaan remunerasi.

## BAB II

### PENERIMA REMUNERASI

#### Pasal 5

Remunerasi diberikan kepada pegawai BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan yang terdiri dari:

- a. Pegawai ASN;
- b. Pegawai CASN;
- c. Pegawai Non-ASN; dan
- d. Pegawai Non-ASN BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan.

## BAB III

### PEMBERIAN REMUNERASI

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 6

Remunerasi pada UPTD Laboratorium Kesehatan diberikan berupa:

- a. gaji;

- b. tunjangan tetap;
- c. insentif; dan
- d. pesangon;

#### Pasal 7

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan dengan besaran sesuai tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalitas.
- (2) Pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan.
- (3) Direktur melaksanakan pemberian Remunerasi secara adil, jujur, proporsional dan obyektif.

#### Bagian Kedua

##### Gaji

#### Pasal 8

Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.

#### Pasal 9

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada:
  - a. Pegawai BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan; dan
  - b. Pejabat Pengelola BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan.
- (2) Pemberian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus ASN dan Pegawai Non-ASN bersumber dari APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. bagi Pegawai Non-ASN BLUD Laboratorium Kesehatan bersumber dari pendapatan BLUD Laboratorium Kesehatan di luar APBD; dan
- (3) Pemberian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b termasuk gaji ke-13 dan gaji ke-14.
- (4) Gaji ke-13 dan gaji ke-14 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan.
- (5) Gaji Pegawai Non ASN BLUD Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berpedoman pada Standar Harga Satuan.atau sebutan lainnya sesuai denngan peraturan perundnag-undangan.

Bagian Ketiga  
Tunjangan Tetap  
Pasal 10

- (1) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan.
- (2) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan kepada pegawai ASN UPTD Laboratorium Kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait tunjangan ASN.

Bagian Keempat  
Insentif  
Pasal 11

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan kepada Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN yang bersumber dari Jasa Pelayanan yang merupakan pendapatan BLUD.
- (2) Proporsi Insentif atas jasa pelayanan di BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan ditetapkan paling besar 40% (empat puluh persen) dari total pendapatan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan.
- (3) Proporsi Insentif diberikan setiap bulan berdasarkan hasil rekonsiliasi pendapatan BLUD yang dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi Pendapatan BLUD.
- (4) Tata Cara Pemberian Insentif tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima  
Pesangon  
Pasal 12

Pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan imbalan berupa uang santunan purna jabatan.

Pasal 13

- (1) Pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat diberikan kepada pegawai non ASN BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan.
- (2) Tata cara pemberian pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV  
PENGHENTIAN REMUNERASI

Pasal 14

Pemberian Remunerasi dihentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. bebas tugas;
- c. cuti di luar tanggungan negara atau cuti besar;
- d. diberhentikan sementara; dan
- e. melakukan tindak pidana yang telah mendapat kekuatan hukum tetap.

BAB V  
SUMBER PEMBIAYAAN REMUNERASI

Pasal 15

(1) Sumber Pembiayaan Remunerasi berasal dari:

- a. APBD;
  - b. pendapatan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan; dan
  - c. pendapatan lain-lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Direktur menganggarkan pembiayaan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam RBA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan:
- a. kinerja pelayanan;
  - b. kemampuan keuangan;
  - c. pengendalian mutu pelayanan; dan
  - d. pengendalian biaya.

Pasal 16

Remunerasi berupa Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 28 Desember 2023

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang  
Pada tanggal 28 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG,

ttd  
ISWAR AMINUDDIN  
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 87

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pit.KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710231994012001

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA SEMARANG  
 NOMOR 87 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN  
 UMUM DAERAH UPTD LABORATORIUM  
 KESEHATAN KOTA SEMARANG

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN PESANGON  
 PADA BLUD UPTD LABORATORIUM KESEHATAN

A. Pedoman Pemberian Insentif

Pemanfaatan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk jasa pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan dibagi menjadi:

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	PERSENTASE REMUNERASI
1.	Tingkat Kehadiran	10%
2.	Masa Kerja	10%
3.	Indeks Jabatan Mutu Pemeriksaan Laboratorium	30%
4.	Ketenagaan	20%
5.	Indeks Jabatan Pengelola BLUD	20%
6.	Resiko kerja	10%

Rumus Perhitungan Pemberian insentif bagi Pegawai BLUD di UPTD Laboratorium Kesehatan adalah sebagai berikut :

$$\text{Insentif} = \text{Tingkat Kehadiran} + \text{Masa Kerja} + \text{Indeks Jabatan Mutu Pemeriksaan Laboratorium} + \text{Ketenagaan} + \text{Indeks Jabatan Pengelola BLUD} + \text{Resiko kerja}$$

Indikator penilaian dalam pemberian Insentif UPTD Laboratorium Kesehatan sebagai berikut :

1. Tingkat Kehadiran

Perhitungan Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud dinilai sebagai berikut :

NO.	KEHADIRAN	POIN
1.	Hadir setiap hari kerja	1 Poin / hari
2.	Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam	Minus 1 Poin
3.	Tidak hadir karena sakit selama 1-3 hari (dalam 1 bulan) disertai dengan surat keterangan sakit dari Fasilitas Kesehatan	1 Poin / hari

4.	Penugasan oleh Kepala UPTD atau Kepala OPD selama 1-3 hari per satu rangkaian tugas yang berkesinambungan	1 Poin / hari
----	---	---------------

Keterangan :

- Ketidakhadiran karena sakit maksimal 3 (tiga) hari kerja disertai dengan surat keterangan sakit dari Fasilitas Kesehatan.
- Ketidakhadiran karena ijin dan cuti tidak mendapat poin.
- Ketidakhadiran karena dinas luar dengan surat tugas kedinasan maka maksimal 3 hari kerja, tetap diberikan nilai. Lebih dari 3 (tiga) hari kerja, maka pada hari ke-4, dst tidak diberikan poin.
- Ketidakhadiran karena dinas luar dengan surat tugas kedinasan, berlaku untuk satu rangkaian penugasan. Satu rangkaian kegiatan adalah saat kegiatan mulai ditugaskan hingga selesai dan tidak berlaku akumulasi sebulan.

Rumus Perhitungan Tingkat Kehadiran di UPTD Laboratorium Kesehatan adalah sebagai berikut:

$$\frac{1}{\text{Jumlah Pegawai}} \times \text{Tingkat Kehadiran} \times \left\{ 20\% \times \text{Jumlah Jasa Pelayanan} \right\}$$

## 2. Masa Kerja

Masa Kerja dinilai sebagai berikut :

NO.	MASA KERJA (TAHUN)		POIN
1.	1 - ≤ 5	=	2
2.	>5 - ≤ 10	=	5
3.	>10 - ≤ 15	=	10
4.	>15 - ≤ 20	=	15
5.	>25 - ≤ 25	=	20
6.	>25	=	25

Keterangan :

Masa kerja sebagaimana dimaksud yang dihitung berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan terakhir selama bekerja di Instansi Kesehatan pemerintah, ditambah masa kerja tahun berjalan untuk pegawai ASN, sedangkan untuk non ASN dihitung berdasarkan masa kerja kumulatif selama aktif bekerja di instansi kesehatan milik pemerintah.

Rumus Perhitungan Masa Kerja UPTD Laboratorium Kesehatan adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Poin Masa Kerja}}{\text{Jumlah Seluruh Poin Masa Kerja}} \times \left\{ 10\% \times \text{Jumlah jasa Pelayanan} \right\}$$

### 3. Indeks Jabatan Mutu Pemeriksaan Laboratorium

Indikator penilaian Pemantapan Mutu Pemeriksaan Laboratorium diberikan karena kegiatan pemantapan mutu pemeriksaan laboratorium merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan untuk menghasilkan pemeriksaan laboratorium yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terjamin ketepatan dan ketelitiannya.

Pemantapan mutu pemeriksaan laboratorium dilaksanakan dalam setiap tahapan pemeriksaan dimulai dari tahap pra analitik, tahap analitik sampai paska analitik dengan tujuan untuk menjamin mutu pemeriksaan laboratorium dengan mencegah terjadinya kesalahan dan mendeteksi sedini mungkin bila terjadi kesalahan.

Pemantapan mutu pemeriksaan laboratorium mencakup semua kegiatan yang terdiri atas empat komponen penting, yaitu Pemantapan Mutu Internal (PMI), Pemantapan Mutu Eksternal (PME), Verifikasi, Audit, Validasi, Pendidikan dan Pelatihan.

Dalam upaya meningkatkan pemantapan mutu pemeriksaan laboratorium di UPTD Laboratorium Kesehatan maka perlu disusun tim pemantapan mutu pemeriksaan laboratorium.

Perhitungan Indeks Jabatan Mutu Pemeriksaan Laboratorium dinilai sebagai berikut:

NO.	JABATAN MUTU	POIN
1.	Ketua Tim Mutu	100
2.	Sekretaris Mutu	70
3.	Anggota Mutu	30

Rumus Perhitungan Pemantapan Mutu Pemeriksaan Laboratorium adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Poin Indeks Jabatan Mutu}}{\text{Jumlah Seluruh Poin Indeks Jabatan Mutu Pemeriksaan Laboratorium}} \times \left\{ 30\% \times \text{Jumlah jasa Pelayanan} \right\}$$

### 4. Ketenagaan

Perhitungan Ketenagaan adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS TENAGA	POIN	
		ASN	Non ASN
1.	Medis		
	SIP	100	105
	Tidak mempunyai SIP	-	-
2.	Tenaga Kesehatan		
	S1 Keprofesian	90	85
	S1 /D4	85	90
	D3	80	85
3.	Tenaga Teknis Non Kesehatan		
	S1/D4	85	90
	D3	80	85

4.	Tenaga Non Kesehatan D3	60	65
5.	Tenaga Non Kesehatan dibawah D3	40	45
6.	Tenaga penjaga, tenaga kebersihan, pengemudi	20	25

Keterangan :

- Jenis Ketenagaan meliputi jenis tenaga, jenjang pendidikan dan masa berlaku Surat Tanda Register (STR) dan masa berlaku Surat Izin Praktek (SIP)
- Ketentuan kepemilikan STR dan SIP bagi tenaga Kesehatan yang melakukan pelayanan di UPTD Laboratorium Kesehatan adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS TENAGA	PERSYARATAN	
		STR	SIP
1.	Dokter Spesialis	√	√
2.	Dokter Umum	√	√
3.	ATLM	√	√

- STR dan SIP adalah persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh tenaga Kesehatan untuk mendapatkan poin berdasarkan jenis tenaga berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku. SIP harus dibuktikan dengan fotocopy SIP yang masih berlaku atau surat keterangan sedang dalam proses pengajuan SIP.
- Untuk tenaga kontrak, tingkat Pendidikan yang digunakan mengacu pada kualitas pendidikan yang dibutuhkan pada saat rekrutmen. Rumus Perhitungan Ketenagaan UPTD Laboratorium Kesehatan adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Poin Ketenagaan}}{\text{Jumlah Seluruh Poin Ketenagaan}} \times \left\{ 20\% \times \text{Jumlah jasa Pelayanan} \right\}$$

#### 5. Jabatan Pengelola BLUD

Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pengelola BLUD lainnya terdiri dari:

NO.	JABATAN	POIN
1.	Direktur BLUD	100
2.	Manager Keuangan BLUD	80
3.	Manager Teknis BLUD	80
4.	Bendahara Pengeluaran BLUD	65
5.	Bendahara Penerima BLUD	50
6.	Pejabat Pembuat Komitmen BLUD	50
7.	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa BLUD	40
8.	Pengurus Barang BLUD	30
9.	Akuntan	35
10.	Tim PPK BLUD	15

Rumus Perhitungan Poin Pejabat Pengelola BLUD dan Pengelola BLUD lainnya UPTD Laboratorium Kesehatan adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Poin Pengelola BLUD}}{\text{Jumlah Seluruh Poin Pengelola BLUD}} \times \left[ 20\% \times \text{Jumlah Jasa Pelayanan} \right]$$

#### 6. Resiko Kerja

NO.	JENIS RESIKO	POIN	
		ASN	Non ASN
1.	Resiko Berat	40	45
2.	Resiko Sedang	30	35
3.	Resiko Ringan	20	25

Keterangan :

- Resiko berat, meliputi penanganan sampel/spesimen yang beresiko penularan dan bahan laboratorium berbahaya/sejenisnya
- Resiko sedang, meliputi penanganan sampel/spesimen yang tidak beresiko penularan dan bahan laboratorium berbahaya/sejenisnya
- Resiko ringan, meliputi pelayanan yang tidak berhubungan langsung dengan pemeriksaan, konsultasi pemeriksaan laboratorium kesehatan

#### B. Pedoman Pemberian Pesangon

Perhitungan pesangon diberikan berdasarkan lamanya masa kerja

NO	LAMA MASA KERJA	BESARAN
1	10 s.d. 15 Tahun	1 kali gaji
2	15 s.d. 20 Tahun	2 kali gaji
3	Lebih dari 20 Tahun	3 kali gaji

Pesangon diberikan sesuai kemampuan keuangan BLUD

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pit.KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710231994012001